

BAB IV
**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN
NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
TEKNOLOGI FINANSIAL LAYANAN PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. Modus Operandi yang dilakukan oleh *Debt Collector* Teknologi Finansial atas
Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik**

Modus operandi yang dilakukan *debt collector* teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online dalam hal penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik terhadap korban dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Teknologi finansial atas nama PT. Vcard Technology Indonesia atau Vloan empat *debt collector* (vloan) yang telah ditetapkan menjadi tersangka yaitu Indra Sucipto, Panji Joliandri, Roni Sanjaya, dan Wahyu Wijaya. Atas dasar laporan aduan para korban kepada Bareskrim Mabes Polri karena penagihan utang kepada korban dengan modus operandi pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sebelumnya, nasabah korban peminjam uang pada teknologi finansial Vloan ini melakukan pengajuan pinjaman dengan cara mengunduh aplikasi pinjaman pada aplikasi Vloan. Setelah itu nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi tersebut agar pinjaman dapat disetujui oleh perusahaan PT Vcard

Technologi Indonesia (Vloan). Salah satunya adalah seluruh data yang ada di telepon genggam nasabah dapat diakses oleh pihak perusahaan.

Akan tetapi pada kenyataannya seluruh data yang dapat di akses oleh pihak perusahaan dalam hal ini oleh penagih utang (*debt collector*) tersebut menyalahgunakan data korban. Penyalahgunaan tersebut terletak pada saat *debt collector* Vloan melakukan penagihan kepada nasabah atau korban yang kreditnya macet atau jatuh tempo.

Penagihan tersebut dilakukan dengan modus operandi kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan data pribadi dan melakukan penyebaran data pribadi nasabah atau korban kepada seluruh kontak yang ada di dalam telepon genggam milik korban. Salah satunya adalah di aplikasi sosial media Whatsapp pada telepon genggam milik korban dengan modus operandi pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Selain itu, penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik terdapat pada teknologi finansial lainnya yaitu bernama Incash. Yuliana Indrayati, Bersama kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya melaporkan Incash atas pencemaran nama baik. *Debt collector* Incash tersebut membuat poster iklan yang memuat foto Yuliana.

Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membuat poster bernada pelecehan serta pencemaran nama baik dan mengancam akan disebarkan apabila tidak segera membayar. Kemudian pelaku membuat grup pada aplikasi Whatsapp pada telepon genggam milik Yuliana. Kemudian pelaku menyebarkan poster yang memuat

pencemaran nama baik yang kemudian poster iklan tersebut disebar di sosial media tersebut.

Menurut Wacks, Data pribadi adalah informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta komunikasi, atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.¹⁶²

Mengutip pernyataan dari Sinta Dewi Rosadi, Data pribadi dan privasi memiliki keterkaitan. Perlu diketahui bahwa privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.¹⁶³

Menurut Edmon Makarim, Data Pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis tetapi termasuk juga foto-foto, kesan audio visual dan rekaman suara dari seseorang atau yang dapat mengidentifikasi seseorang.¹⁶⁴

¹⁶² Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Loc.Cit, 37.

¹⁶³ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Loc.Cit, Hlm. 1.

¹⁶⁴ Edmon Makarim, Loc.Cit, Hlm. 152.

Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan definisi mengenai data pribadi yang tercantum dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:¹⁶⁵

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Penulis berpendapat bahwa ke empat tersangka *debt collector* Vloan maupun Incash telah melakukan penyalahgunaan data pribadi korban karena data pribadi memiliki informasi yang sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Aplikasi media sosial Whatsapp dan Galeri pada telepon genggam korban merupakan informasi yang sangat pribadi dan sensitif. Sehingga seseorang tidak dapat mengakses maupun menyebarkan informasi pribadi korban tanpa seizin pemilik data.

Undang-Undang telah mengatur bahwa perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data

¹⁶⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Eletronik, Pasal 1.

bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26 Undang-Undang ITE menyebutkan:¹⁶⁶

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penulis berpendapat bahwa ke empat *debt collector* Vloan maupun Incash tersebut telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ITE. Karena terdapatnya penggunaan tanpa izin, interferensi secara ilegal terhadap penggunaan data pribadi korban tanpa dilakukan persetujuan pemilik terlebih dahulu. Yaitu terdapatnya penggunaan tanpa izin terhadap akses tersangka pada telepon genggam milik korban salah satunya Whatsapp dan Galeri. Yang menyebabkan penyebarluasan data pribadi korban kepada seluruh kontak telepon yang ada di dalam aplikasi Whatsapp.

Adapun modus operandi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, agar para nasabah atau korban merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari tindakan yang mereka lakukan terhadap para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

¹⁶⁷ Yuyu Agustini Rahayu, *4 Debt Collector Fintech Ditangkap Atas Aduan Pornografi, Pencemaran Nama Baik, Asusila dan Pengancaman*, <https://www.merdeka.com/uang/4-debt-collector-fintech-ditangkap-atas-aduan-pornografi-asusila-dan-pengancaman.html> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 11.30 WIB.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi korban saja, akan tetapi berhubungan langsung dengan sebab akibat dari timbulnya kejahatan dan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan fakta yang di temukan oleh Bareskrim Mabes Polri, Teknologi finansial Vloan maupun Incash ini tidak memiliki izin wajib usaha sebagaimana yang telah ditentukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 yaitu:¹⁶⁸

Pada Point B menyebutkan bahwa Teknologi Finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Teknologi Finansial Vloan maupun Incash telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK karena tidak melakukan pendaftaran kegiatan wajib usaha dan perizinan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian pada POJK No. 77/ POJK.01/2016 poin G menyebutkan bahwa teknologi finansial berbasis pinjaman online harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

¹⁶⁸ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Loc.Cit, Hlm. 54.

Pada kenyataannya ke empat tersangka *debt collector* Vloan maupun Incash tersebut telah melanggar kerahasiaan data pribadi nasabah atau korban. Dengan cara menyebarluaskan data pribadi korban sehingga korban merasa terintimidasi, dirugikan dan merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

Adapun kerugian dari para korban adalah, salah satu dari mereka ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, menanggung malu akibat penyebaran utang pada seluruh kontak di media sosial Whatsapp yang terdapat pada telepon genggam korban, merasa terintimidasi dengan perkataan kasar dari para tersangka dan menjadi korban pelecehan seksual dari tersangka yang mengirimkan berbagai konten serta perkataan pornografi serta pencemaran nama baik terhadap korban dalam grup Whatsapp yang mereka buat.

Menurut pendapat penulis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur teknologi finansial saat ini hanya mengatur dan mengawasi teknologi finansial yang terdaftar dan yang mempunyai izin dan tidak memiliki ketentuan sanksi pidana, hanya sebatas pada pencabutan izin teknologi finansial bagi yang melanggar ketentuan, sehingga apabila terdapat pelanggaran pada teknologi finansial yang tidak memiliki izin pada OJK maka yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Undang-Undang yang memiliki daya ikat sanksi hukum pidana.

Oleh karena itu penulis berpendapat sudah seharusnya aparat penegak hukum melakukan tindakan yang cepat dan tanggap terhadap teknologi finansial yang melanggar ketentuan pidana. Karena bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan.

Menurut pendapat penulis, *debt collector* teknologi finansial Vloan maupun Incash merupakan perusahaan teknologi finansial yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena modus operandi yang dilakukan dari kedua teknologi finansial tersebut memiliki ciri-ciri seperti: alamat Perusahaan yang tidak jelas, tidak ada identitas dan alamat kantor, penagihan tidak batas waktu, dapat melakukan akses ke seluruh data yang ada di telepon genggam, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan.

Jadi modus operandi penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik oleh kedua teknologi finansial Vloan maupun Incash dalam hal ini yang dilakukan oleh *debt collector*nya yang telah dilakukan telah terbukti dan meyakinkan merupakan pelanggaran terhadap hukum yaitu hukum pidana.

Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni:¹⁶⁹

1. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
2. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
3. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

¹⁶⁹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Loc.Cit, Hlm. 298-299.

Menurut pendapat penulis, penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial Vloan maupun Incash merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi korban, karena seseorang mempunyai hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya, hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Utang piutang dalam pinjaman online merupakan informasi yang sangat sensitif, sosial media korban baik itu Whatsapp dan Galeri pada telepon genggam merupakan informasi yang bersifat sensitif. Sehingga tidak semua orang dapat mengakses hal tersebut tanpa persetujuan pemilik data.

B. Penegakan Hukum Pidana Pelaku atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh *Debt Collector* Teknologi Finansial

Menurut Edi Setiadi, penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Edi Setiadi dan Kristian, Loc.Cit, Hlm. 136.

Menurut pendapat penulis, Penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial Vloan maupun Incash juga memerlukan peran serta berbagai pihak baik itu di dalam maupun diluar sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Akan tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini aparat penegak hukum belum mampu melakukan penegakan hukum pidana, dalam menanggulangi kasus kejahatan pencemaran nama baik dalam pinjaman online karena hingga saat ini pelaku penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri adalah *debt collector* Vloan sedangkan Incash untuk pelaku belum dapat ditemukan.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial Incash terhadap Yuliana Indrayati yang berujung pada pelaporan kepada pihak Kepolisian menurut penulis adalah langkah yang tepat. Yuliana Bersama kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya melaporkan terkait Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial Incash.

Oemar Seno Adji menyatakan Pencemaran Nama Baik atau dikenal dengan istilah Penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut (yang diserang nama baiknya) merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena

menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.¹⁷¹

Jadi, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Yang menyebabkan perbuatan tersebut merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Sebelum Undang-Undang ITE diberlakukan sudah ada aturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) seperti pada Pasal :

Menista secara tertulis diatur di dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:¹⁷²

(2) “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (2) KUHP maka Unsur-Unsurnya:

1. Dengan Sengaja;
2. Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang;
3. Menuduh melakukan perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum (disiarkan).

¹⁷¹ Mudzakir, Loc.Cit, Hlm. 17.

¹⁷² Leden Marpaung, Loc.Cit, Hlm. 14.

Penulis berpendapat bahwa kasus tersebut sangat berkaitan dengan Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang mana telah disebutkan diatas bahwa kasus yang menimpa Yuliana Indrayati adalah kasus pencemaran nama baik secara tertulis yang dimuat di media social Whatsapp. Perbuatan tersebut sangat menimbulkan kerugian kepada Yuliana, karena membuat Yuliana merasa malu dan tertekan atas kasus yang dialaminya. Akan tetapi hingga saat ini pelaku belum dijatuhi pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa kasus tersebut merupakan pencemaran nama baik secara tertulis.

Setelah berlakunya Undang-Undang ITE maka Pasal yang dapat dikenakan pada pelaku dalam kasus penulis yaitu sebagai berikut:

Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Bunyi Pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:¹⁷³

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

¹⁷³ Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

Kemudian pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang menyebutkan:¹⁷⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Kemudian Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (3) yang menyebutkan:¹⁷⁵

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah.”

Perlu diketahui bahwa pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik, tidak diatur dalam Undang-Undang ITE. Sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 mengenai konstiusionalitas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan, bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3).

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3).

Terkait Pasal tersebut penulis berpendapat bahwa kasus yang menimpa Yuliana Indrayati telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Yang mana kasus tersebut merupakan perkembangan dari kemajuan teknologi. Akan tetapi kasus tersebut hingga saat ini belum dapat dipidana karena sulitnya aparat penegak hukum untuk mencari keberadaan pelaku.

1. Unsur-Unsur Hukum yang dapat Digunakan Sebagai Kualifikasi Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Finansial

Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE jika dirinci memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

1. Kesalahan: *Dengan Sengaja*;

Unsur Objektif:

2. Melawan Hukum: *Tanpa Hak*;
3. Perbuatan: *Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya*;
4. Objek: *Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*;

Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil yang membentuk tindak pidana tersebut.

a. Dengan Sengaja

Unsur kesalahan dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan yang maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) yaitu ingin mewujudkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu membuat malu orang yang dihina. Dalam

setiap tindak pidana selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan.

Cara membuktikan unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana mengacu pada *Memorie Van Toelichting (Mvt) Wvs* Belanda yaitu yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibatnya.

Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan menghendaki agar korban merasa terintimidasi serta merasa malu akibat perbuatan yang telah dibuat pelaku.

b. Unsur Melawan Hukum : Tanpa Hak

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menggunakan istilah “Tanpa Hak” untuk melindungi terjaganya nilai-nilai hukum yang dijunjung tinggi masyarakat.

Secara objektif, terletak pada isi informasi elektronik, pelaku tidak berhak melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar pencemaran nama baik. Pertama pelaku dengan kesadaran tentang isi dan sifat perbuatan yang ia lakukan dikehendaki.

Menurut pendapat penulis, Undang-undang ITE tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, maka penulis berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif,

perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

c. Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya

Bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Dalam hal ini pelaku mengirim informasi elektronik melalui sistem elektronik dengan menggunakan telepon genggam, dan mentransmisikan yaitu penyebaran pesan kepada orang lain dengan modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial Whatsapp pada telepon genggam milik korban.

d. Objek: Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU ITE yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah,¹⁷⁶ satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (1).

Kemudian menurut Pasal 1 Angka (4) UU ITE,¹⁷⁷ dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut pendapat penulis, Aplikasi Whatsapp dan Galeri adalah merupakan bentuk dokumen elektronik, dan menurut isinya termasuk ke dalam informasi elektronik seseorang.

Dalam hal ini dokumen elektronik dan informasi elektronik adalah gambar korban yang berisikan pencemaran nama baik yang di siarkan secara langsung dan ditransmisikan kepada seluruh kontak yang ada di aplikasi sosial media Whatsapp milik Korban Yuliana adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur rumusan tersebut.

“Muatan pencemaran nama baik tersebut terletak pada frasa kata: “Dengan ini saya menyatakan saya membutuhkan uang secepatnya rela digilir seharga Rp 1.054.000 Untuk melunasi utang saya di aplikasi INCASH Dijamin Puas Yang minat segera hubungi HP. 085742***** terima kasih”.

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (4).

Bahwa akibat perbuatan tersebut Yuliana merasa malu dan dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Hal inilah menurut pendapat penulis, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yakni terhadap korban bernama Yuliana.

Mengutip pernyataan dari Satjipto Rahardjo, “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.”¹⁷⁸

Bahwa peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum sangatlah diperlukan untuk mengatasi kejahatan yang timbul. Kemudian laporan, serta aduan dan keresahan di kalangan masyarakat, harus segera ditanggapi dengan kinerja aparat penegak hukum.

Menurut pendapat penulis, seharusnya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Satgas Waspada Investasi OJK dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal, memproses semua laporan terhadap pengaduan terkait pinjaman online ini agar tidak lagi terdapat kasus-kasus yang serupa di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang lainnya yang mencoba melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷⁸ Satjipto Rahardjo, Loc.Cit, Hlm. 153.

Menurut pendapat penulis, seharusnya aparat penegak hukum harus dapat memaksimalkan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Satgas Waspada Investasi agar dapat melakukan pencegahan dari segala bentuk teknologi finansial yang tidak terdaftar dan berizin, agar segera melakukan pemberantasan dengan cara berkoordinasi dengan berbagai pihak baik itu Google, Interpol, maupun layanan provider telekomunikasi sehingga teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK dapat dilakukan pemblokiran baik itu di laman Website, maupun Google Playstore.

Penulis dalam hal ini mendorong agar Lembaga Legislatif dan Eksekutif Republik Indonesia untuk segera merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dan membentuk Undang-Undang mengenai Teknologi Finansial sebagai (RUU) yang bersifat Program Legislasi Nasional Prioritas pada Tahun 2020.